

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD BIN SHALIH
AL-UTSAIMIN DAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG
ZAKAT FITRI
THE COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE POINT OF VIEW OF
MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN AND YUSUF
AL-QARADHAWI ABOUT ZAKAT FITRI**

Kesi Iswardani dan Homaidi Hamid, S.Ag, M.Ag

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, 55183

E-mail : kesiid006@gmail.com

maidihamid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sedangkan sumber data berupa data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan pandangan antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri yaitu mewajibkan zakat fitri, setiap muslim wajib membayar zakat fitri, jenis zakat fitri dari makanan pokok masyarakat, dan membolehkan mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum shalat 'ied. Adapun perbedaannya yaitu Syaikh Utsaimin menetapkan satu sha' pada semua jenis makanan sedangkan Syaikh Qaradhawi menetapkan satu sha' pada setiap jenis makanan kecuali gandum, Syaikh Utsaimin melarang zakat fitri dengan uang sedangkan Syaikh Qaradhawi membolehkan, Syaikh Utsaimin memerintahkan agar zakat fitri hanya dibagikan untuk fakir miskin sedangkan Syaikh Qaradhawi memerintahkan untuk diberikan ke fakir miskin dan asnaf lain bilamana diperlukan. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena berbeda dalam beristinbath atau menetapkan sebuah dasar hukum, serta dalam menginterpretasikan sebuah dasar hukum.

Kata Kunci: *Pandangan, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Yusuf Al-Qaradhawi, Zakat Fitri.*

ABSTRACT

This research aims at explaining the similarities and differences of point of view between Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin and Yusuf Al-Qaradhawi about zakat fitri (alms given by Muslims during the fasting month). This research was library study, with documentation as the data collection technique. The data source was primary and secondary data. The data analysis technique used was comparative descriptive. The research result shows that the point of view similarity between Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin and Yusuf Al-Qaradhawi about zakat fitri is that there is the obligation of doing zakat fitri, in which each Muslim is obliged to pay the zakat fitri, the classification of the zakat fitri is based on the kinds of staple food of the society, and Muslims are allowed to pay the zakat fitri at least one or two days before 'ied prayer. The point of view difference is that Syaikh Utsaimin has stipulated one sha' for all classifications of food, meanwhile Syaikh Qaradhawi has enacted one sha' for all classifications of food except wheat. Furthermore, Syaikh Utsaimin has forbidden money as the zakat fitri,

whereas Syaikh Qaradhawi allows it. Additionally, Syaikh Utsaimin has designated that zakat fitri can only be given to the poor, meanwhile Syaikh Qaradhawi has decided that zakat fitri can be given to either the poor or other asnaf (category of Muslims who deserve to get zakat fitri) as necessary. The differences are caused by the different system in stipulating the legal basis and the interpretation of a legal basis.

Key Words: Point of View, Muhammad Bin Shalih AL-Utsaimin, Yusuf Al-Qaradhawi, Zakat Fitri.

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Oleh karena itu, di dalam agama Islam tidak hanya berisi pelajaran mengenai hubungan manusia dengan Allah saja yang berupa ibadah. Akan tetapi juga berisi pelajaran yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, salah satunya ialah zakat. Zakat adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Dengan berzakat diharapkan dapat melatih seorang muslim untuk memiliki sifat pemberi dan dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari mengeluarkan¹, yakni kewajiban untuk menolong fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

Salah satu bentuk zakat yang bisa memberikan keringanan dan kesenangan bagi kaum fakir miskin adalah zakat fitri. Zakat fitri merupakan salah satu ibadah kepada Allah sekaligus amal sosial kemanusiaan dalam mensejahterakan masyarakat. Zakat fitri ini disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun dimana puasa Ramadhan mulai diwajibkan.²

Pensyari'atan zakat fitri ini didasarkan pada beberapa hadits, salah satunya yaitu hadits dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap

¹ Wahbah Al-Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 86

² Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 921

orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin". (HR. Nasa'i No. 2456)

Oleh karena itu, jumbuh ulama sepakat bahwa zakat fitri hukumnya wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Akan tetapi sebagian ulama lainnya mempunyai pendapat lain tentang hukum zakat fitri ini. Menurut ahli Zahir dan Ibnu Lubban hukum zakat fitri adalah sunnah muakkad yang berarti menurut mereka zakat fitri sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.³

Mengenai umat Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri para fuqaha telah sependapat bahwa semua umat Islam baik laki-laki atau wanita, anak-anak atau dewasa, hamba sahaya atau merdeka dikenai kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Akan tetapi tentang seorang istri yang harus ditanggung sendiri atau ditanggung oleh suaminya, menurut sebagian besar ulama ahli fiqh, bahwa seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitri untuk istrinya, sementara menurut ulama-ulama dari mazhab hanafi, seorang suami hanya berkewajiban memberi nafkah, tidak termasuk zakat fitri.⁴

Adapun untuk ukuran dan jenisnya, mayoritas ulama mewajibkan satu sha' dari setiap jenis makanan, kecuali Abu Hanifah dan ashabnya yang mewajibkan satu sha' kecuali pada bur. Sedangkan jika dibayarkan dengan harga (uang), Abu Hanifah dan ashabnya juga memperbolehkan. Berbeda dengan Imam madzhab lainnya yang tidak memperbolehkan.⁵

Mengenai waktu penunaian zakat fitri, Imam Malik dan Imam Hambali menyatakan kebolehan membayar zakat fitri maksimal dua hari sebelum hari raya.⁶ Sedangkan Imam Syafi'i memperbolehkan sejak dari permulaan bulan Ramadhan, karena sebab dari zakat fitri adalah berpuasa. Adapun Abu Hanifah boleh mempercepatnya sejak dari permulaan tahun, karena ini merupakan zakat, sehingga menyerupai zakat harta.⁷

Kemudian golongan yang berhak menerima zakat fitri, pendapat pertama, menyatakan golongan yang berhak menerima zakat fitri ialah golongan fakir dan

³ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Toha Putra, 2000), hlm 576.

⁴ Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 557.

⁵ Opcit, Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm hlm. 954-955.

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pt. Pena Pundi Aksara, 2005), hlm. 210.

⁷ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 961.

miskin. Hal ini sebagaimana dalam mazhab Maliki yang menyatakan bahwa zakat fitri hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin.⁸ Pendapat kedua, menyatakan bahwa wajib menyerahkan zakat fitri kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 60, dan ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i.⁹

Terkait zakat fitri tersebut, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah perbedaan pendapat para ulama dalam menanggapi persoalan zakat fitri. Perbedaan tersebut disebabkan karena mereka berbeda dalam memahami dan menafsirkan sebuah dasar hukum. Secara khusus penjelasan tentang zakat fitri hanya terdapat di dalam hadits, dimana di dalam hadits tersebut diterangkan bagaimana zakat fitri yang dicontohkan oleh Rasulullah. Akan tetapi, tidak semua ulama menyandarkan dasar hukumnya hanya dari hadits. Ada juga yang menyandarkan dasar hukumnya dari Al-Qur'an.

Hal tersebut sejalan dengan Yusuf Al-Qaradhawi yang menyandarkan dasar hukumnya dengan memakai Al-Qur'an dan Hadist. Ini disebabkan karena beliau melihat pada latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya. Inilah yang menjadi ciri khasnya sebagai seorang ulama kontemporer yang memiliki sikap moderat dan memberi kemudahan dalam pemikiran, fikih, maupun dakwah. Sikap moderat yang diambil Yusuf Qardhawi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter umat Islam adalah umat moderat. Sebagaimana dengan karakteristik zaman yang terus berkembang.¹⁰ Pemikiran yang dimiliki Yusuf Al-Qaradhawi tidak terlepas dari pengaruh Syaikh Hasan al-Banna yang merupakan seorang tokoh pergerakan Islam kontemporer serta tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, seperti Ustadz al-Maky al-Khuli dan Muhammad Ghazali. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan Al-Azhar, beliau tidak pernah bertaqlid kepada mereka begitu saja.¹¹

⁸ Ibid, hlm. 964.

⁹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 661.

¹⁰ Ishom Talimah, Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 57-66

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1449.

Berbeda dengan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin yang hanya bersandar kepada hadits dalam mengambil pendapat tentang zakat fitri. Ini disebabkan karena beliau benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari kejelasan dalam masalah ilmu agama, serta tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Dan beliau sangat bersemangat untuk menanamkan supaya tidak fanatik pada suatu mazhab atau suatu pendapat, dan bersikap menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim atau pemutus permasalahan, sekalipun menyelisihi mazhab beliau, yaitu mazhab al Imam Ahmad bin Hanbal dan selalu mengutip dari pemikiran Ibnu Taimiyah.¹² Oleh karena itu, walaupun tarjih-tarjih beliau banyak yang selaras dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Rahimahullah. Akan tetapi, terkadang beliau berbeda pendapat dengan mereka berdua, karena tuntutan dalil.

Dari latar belakang di atas, antara Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi terdapat perbedaan dalam memakai dasar hukum masalah zakat fitri. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan corak pemikiran dan pemahaman, serta tokoh panutan dalam mempengaruhi pemikiran keduanya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparatif Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Fitri”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al Qaradhawi tentang zakat fitri?

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang zakat fitri dan dapat dijadikan rujukan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan zakat fitri, serta diharapkan dapat mendorong peneliti lain untuk meneliti hal tersebut secara lebih mendalam, sehingga ilmu pengetahuan yang sebelumnya dapat dikembangkan.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Rohmawati (2015) yang meneliti tentang zakat fitrah di lembaga pendidikan, Jafar (2017) yang

¹² B. Z. Latifah, Studi Perbandingan Antara Kitab Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah Karya Muhammad Bin Salih Al-Utsaimin Dengan Kitab Al Wafi Karya Mustawa Dib Al-Buga, (Semarang: Universitas Negeri Walisongo, 2018), hlm. 55.

meneliti tentang pemberdayaan uang dalam zakat fitrah, Safrizal (2017) dan Zuhendra (2017) yang meneliti tentang zakat fitrah dalam bentuk uang, Novianti (2015) yang meneliti tentang pendistribusian zakat fitrah.

Pengertian Zakat Fitri

Dari segi bahasa, kata *zakah* (zakat) memiliki arti kesucian, tumbuh, berkah, dan pujian. Sedangkan kata *Al-Fithr* bentuk lafazhnya adalah *isim mashdar*. Asalnya dari perkataan *afthara ash-Shaim yufthir iftharan* (orang yang berpuasa itu berbuka puasa). Bentuk *mashdar* dari kata *afthara* adalah *ifthar*.

Zakat fitri yaitu zakat badan dan jiwa. Penyandingan kata *zakah* (zakat) dengan kata *fithr* adalah bentuk penyandingan sesuatu dengan sebabnya. Karena berbuka puasa setelah berakhirnya bulan Ramadhan adalah sebab wajibnya zakat fitri. Karena itu, zakat disandingkan dengan fitri, karena ia diwajibkan dengan adanya *fithr* (berbuka) dari bulan Ramadhan. Sehingga, dikatakanlah zakat *al-fithr* (zakat karena tidak puasa lagi).

Hukum Zakat Fitri

Telah diriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam dari Ibnu Umar:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadhan atas manusia sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum, atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau wanita dari kaum muslimin”. (HR. Nasa'i No. 2456)¹³

Jadi, hukum zakat fitri adalah wajib berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam.¹⁴ Sedangkan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk zakat fitri yaitu islam, mempunyai kebutuhan pokok berlebih, dan tiba waktu diwajibkannya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak wajib melaksanakan zakat fitri.¹⁵

¹³ Opcit, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 921.

¹⁴ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Rahasia Puasa Dan Zakat*, (Bandung: Karisma, 1994), hlm. 57.

¹⁵ Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 360.

Ukuran Dan Jenis Zakat Fitri

Para ulama sepakat bahwa zakat fitri tidak boleh kurang dari satu *sha'*, baik berupa kurma atau gandum halus (*sya'ir*) dan hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai *qamh* (gandum) yang dikeluarkan sebagai zakat fitri. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, *qamh* (gandum) sama saja takarannya, yaitu tetap satu *sha'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, zakat fitri berupa gandum takarannya cukup $\frac{1}{2}$ *sha'*.”

Adapun mengenai jenis zakat fitri, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri berupa bur, kurma, *sya'ir*, atau keju. Artinya orang dapat memilih salah satu dari jenis tersebut. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa zakat fitri berupa makanan pokok setempat.¹⁶

Membayar Zakat Fitri Dengan Harganya

Menurut Hanafi, boleh memberikan zakat fitri dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang atau apapun yang dikehendaki. Karena pada dasarnya, yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Hal ini berdasarkan sebuah hadits riwayat Baihaqi yang menjelaskan mengenai perkataan Rasulullah, “*Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya)*”.¹⁷

Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa membayar zakat dengan harga jenis makanan tersebut tidak boleh, sebab Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum sebagaimana di dalam hadits Ibnu Umar.¹⁸

Waktu Zakat Fitri

Dalam hal ini ada dua pendapat mengenai waktu diwajibkan zakat fitri. Menurut jumhur ulama waktu wajib zakat fitri ialah saat terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Sedangkan, menurut Hanafi waktu wajib zakat fitri ketika terbit fajar pada hari raya Idul Fitri, akan tetapi zakat fitri boleh dipercepat dari awal haul.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 384

¹⁷ Abi Bakar Ahmad Bin Al-Husain Bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra IV*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2003), hlm. 292.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu III*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 353-354.

Sedangkan menurut Syafi'i hanya boleh mendahului dari hari pertama bulan Ramadhan. Kemudian menurut Maliki dan Hambali boleh mendahului zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun mengakhirkan zakat fitri setelah shalat 'ied, menurut Hambali bahwa batas akhir zakat fitri adalah tenggelamnya matahari pada hari Idul Fitri. Menurut Syafi'i bahwa tidak dianjurkan mengakhirkannya setelah shalat 'ied. Adapun Hanafi boleh mengeluarkan zakat fitri setelah hari raya idul fitri, karena itu merupakan ibadah maaliyyah (bersifat harta) yang maknanya dapat diterima.¹⁹

Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai golongan yang boleh menerima zakat fitri. Pendapat pertama, menyatakan golongan yang boleh menerima zakat fitri ialah golongan fakir dan miskin. Menurut mazhab Maliki sesungguhnya zakat fitri hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Pendapat kedua, wajib dibagikan kepada asnaf yang delapan secara merata. Ini merupakan pendapat dari golongan Imam Syafi'i, yang mewajibkan memberikan zakat fitri kepada golongan yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60.²⁰

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini merujuk pada buku, jurnal, skripsi, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yaitu pemikiran tentang zakat fitri yang dikemukakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari literatur-literatur berupa buku, jurnal, maupun bentuk tulisan-tulisan lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah buku Ensiklopedi Zakat, Fatwa-Fatwa Zakat, Sifat Zakat Nabi, Hukum Zakat, Fatawa Qardhawi, kemudian mempelajari literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁹ Ibid, hlm. 350-352.

²⁰ Opcit, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 661

Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yang diambil dari karya-karya Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi yang berhubungan dengan zakat fitri. Peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku-buku yang memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode analisis data kualitatif yang berupa kajian studi pustaka, dimana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²¹ Setelah memperoleh data-data penelitian, peneliti akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan teknik dekriptif komparatif yaitu peneliti akan memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkannya untuk mencari persamaan dan perbedaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan perbedaan pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri

1. Hukum Zakat Fitri

Mengenai masalah hukum zakat fitri, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa hukumnya wajib. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 59.

memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('ied)". (HR. Al-Bukhari no. 1407)²²

Hal serupa juga dinyatakan Yusuf Al-Qaradhawi, yang menyatakan bahwa hukum zakat fitri ini adalah wajib. Pendapatnya tersebut didasarkan dari hadits Ibnu Umar yang sebelumnya sudah disebutkan. Dimana di dalam hadits tersebut terdapat kata "faradha" yang berarti mewajibkan dan mengharuskan. Maka dari itu dalam masalah hukum zakat fitri ini, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat sama yaitu mewajibkan zakat fitri.

2. Orang Yang Wajib Zakat Fitri

Orang yang wajib zakat fitri, menurut pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin ialah setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, anak kecil maupun dewasa, serta berpuasa atau tidak puasa. Pendapatnya tersebut didasarkan pada hadits dari Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' kurma atau satu sha' gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('ied)". (HR. Al-Bukhari no. 1407)²³

Sama halnya dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang juga menyandarkan dari hadits Ibnu Umar. Menurutnya bahwa yang wajib membayar zakat fitri ialah setiap muslim, yaitu orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, serta baik yang sudah bersuami atau belum. Hal ini karena kewajiban ini bersifat umum kepada setiap pribadi.

²² Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm. 170.

²³ ibid

3. Ukuran Zakat Fitri

Menurut penjelasan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin bahwa ukuran zakat fitri adalah satu sha' dengan menggunakan takaran sha' nabawi dan itu wajib untuk semua jenis makanan. Apabila ditimbang dengan mitsqal senilai 480 mitsqal gandum yang baik. Sedangkan berat satu mitsqal sama dengan 4,25 gr. Sehingga kadar zakat fitri adalah 2.040 gr. Adapun untuk beras beratnya mencapai berat 2.100 gr.²⁴ Hal yang mendasari pendapatnya tersebut didasarkan pada keterangan dari beberapa hadits Ibnu Umar:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha' dari gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak)". (HR. Bukhari No. 1416)

Jadi, jika ada yang berpendapat bahwa ukuran satu sha' ialah 2,5 kg atau 3 kg, maka hal ini tidaklah bertentangan. Karena zakat fitri penentuannya melalui takaran, dan takaran itu berpegang pada volume bukan berat.

Berbeda dengan Yusuf Al-Qaradhawi, yang mengatakan bahwa ukuran zakat fitri adalah satu sha' untuk sya'ir, kurma, anggur, dan kacang-kacangan. Sedangkan untuk gandum hanya ½ sha'. Hal yang mendasari pendapatnya tersebut didasarkan pada keterangan dari hadits Abdullah bin Ta'labah:

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ

"Sedekah fitri itu adalah satu sha' gandum untuk setiap dua orang". (HR. Abu Daud no. 1619)

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dari seluruh riwayat yang menjelaskan mengenai ukuran zakat fitri, bahwa gandum bukan makanan yang masyhur di zaman nabi, sehingga nabi tidak mewajibkan mengeluarkan satu sha' daripadanya, sebagaimana mewajibkan pada yang selainnya. Seperti perbuatan Muawiyah yang menjadikan setengah sha' gandum senilai dengan satu sha' kurma, menurutnya ini perbuatan jelas karena termasuk kelompok *muadalah* (perbandingan) dan *qiarah*

²⁴ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2016), Hlm. 281.

(harga), dimana pada saat itu harga selain gandum sama, sedangkan gandum harganya mahal.²⁵

4. Jenis Zakat Fitri

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa zakat fitri itu berupa makanan. Hal ini karena keterangan dari hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

"Pada zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kami mengeluarkan (zakat fitri) pada hari Raya 'Tedul fitri satu sha' dari makanan". Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji-bijian atau kurma". (HR. Bukhari No. 1414).

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin juga menerangkan bahwa jenis makanan yang harus dikeluarkan untuk zakat fitri tidak harus yang disebutkan di dalam hadits. Adapun penyebutan jenis-jenis makanan tersebut karena makanan itulah yang menjadi makanan pokok pada masa itu. Jadi, jika ada masyarakat yang makanan pokoknya adalah jenis lain yang tidak disebutkan dalam hadits, maka keluarkan zakat fitri dengan makanan pokok yang tersebar di masyarakat tersebut.²⁶

Begitu pula dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang juga menyandarkan hadits pada Abu Sa'id, sehingga menurutnya bahwa jenis zakat fitri ialah makanan pokok di daerahnya, tergantung mana yang paling utama. Dari penjelasan hadits tersebut bahwa alasan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam membatasi pada makanan tertentu karena makanan itulah yang menjadi makanan pokok di Arab. Jadi, jika di negeri lain makanan pokoknya beras atau jagung, maka itulah yang diwajibkan untuk zakat fitri.²⁷

5. Hukum Membayar Zakat Fitri Dengan Uang

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa tidak boleh membayar zakat fitri dengan uang. Alasan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat demikian, karena Rasulullah tidak pernah melakukannya dan hanya mewajibkan dari

²⁵ Opcit, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 946.

²⁶ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 498.

²⁷ Opcit, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 953.

jenis makanan, jadi hukumnya tidak sah jika dibayar dengan uang. Dalil yang mendasari pendapat Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin adalah hadits dari Abu Sa'id:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّيْبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

"Pada zaman Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam kami mengeluarkan (zakat fitri) pada hari Raya 'tedul fitri satu sha' dari makanan". Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji-bijian atau kurma". (HR. Bukhari No. 1414). (Al-Utsaimin, 2016:285)

Hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi yang menyatakan bahwa dibolehkannya membayar zakat fitri dengan uang. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tersebut didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ إِسْحَاقَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ثَنَا أَبُو مُعَشَّرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَحُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ قَالَ: وَكَانَ يُؤْتَى إِلَيْهِم بِالزَّيْبِ وَالْأَقِطِ فَيَقْبَلُونَهُ مِنْهُمْ، وَكُنَّا نَأْمُرُ أَنْ نُخْرِجَهُ قَبْلَ أَنْ نُخْرِجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْسِمُوهُ بَيْنَهُمْ، وَيَقُولُ: أَعْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافٍ هَذَا الْيَوْمَ

Telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri', telah bercerita kepada kami Hasan bin Muhammad bin Ishaq, telah menyampaikan Yusuf bin Yakub al Qadhi, telah menyampaikan Abu al-Radhi', telah menyampaikan Abu Mu'syir, diceritakan dari Nafi', diceritakan dari Ibnu 'Umar dia berkata: bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam telah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan Zakat Fitri dari setiap anak kecil, orang tua, orang yang merdeka, dan budak sebanyak satu Sha' dari kurma atau gandum, dia berkata: dan kita memberikan kepada mereka berupa anggur kering dan keju kemudian mereka menerimanya, dan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum keluar dari sholat Id', kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam memerintahkan kepada kita untuk membagikannya kepada mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: "Cukupkanlah mereka (orang-orang miskin) dari meminta-minta pada hari ini (yakni hari raya)". (HR. Baihaqi No. 7739)²⁸

²⁸ Opcit, *Sunan Al-Kubra IV*, (Beirut: Dar Al-Kutub, 2003), hlm. 292.

Dan juga firman Allah dalam surah At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah, 9: 103)

Karena itulah menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa maksud dari hadits tersebut bisa mencukupkan dengan makanan atau harga. Sedangkan maksud dari ayat tersebut bahwa zakat dapat diambil dari harta, dan harga termasuk harta. Jadi, membayar zakat fitri dengan uang hukumnya boleh.

Yusuf Al-Qaradhawi juga menuturkan, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri dengan makanan, karena dua sebab: Pertama, pada masa itu di Arab jarang terdapat mata uang, khususnya orang-orang Badui yang tidak memiliki uang kecuali makanan.²⁹ Sehingga dengan memberi makanan, akan lebih memudahkan bagi orang banyak. Kedua, sesungguhnya nilai mata uang itu berubah dan berbeda daya belinya dari satu masa ke masa lain, berbeda dengan satu sha’ makanan yang secara pasti mengenyangkan orang, sebagaimana makanan pada masa itu lebih mudah bagi orang yang memberi dan lebih bermanfaat bagi orang yang menerima.

Berbeda dengan zaman sekarang dimana pemberian dengan harga jauh lebih mudah terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidak bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara, hal tersebut lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir.

6. Waktu Zakat Fitri

Terkait waktu mengeluarkan zakat fitri, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa waktu wajibnya ketika tenggelamnya matahari pada malam ‘ied, namun waktu utamanya saat pagi hari sebelum sholat ‘ied. Akan tetapi

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan, Dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 201.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan mengeluarkan satu atau dua hari sebelum shalat 'ied. Pendapatnya tersebut didasarkan pada hadits dari Ibnu Umar:

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّي بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ

"Rasulullah Shallallahu Wa'alaihi Wa Sallam telah memerintahkan kami untuk menunaikan zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk melakukan shalat. Ia berkata; Ibnu Umar menunaikannya sehari atau dua hari sebelum itu". (HR. Abu Daud No. 1372)³⁰

Sama seperti Yusuf Al-Qaradhawi yang juga membolehkan mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya. Pendapatnya tersebut didasarkan pada hadits Ibnu Umar yang sebelumnya sudah disebutkan. Menurutnya tindakan tersebut lebih hati-hati dan lebih dekat kepada tujuan zakat fitri, yaitu memberi kecukupan pada orang fakir di Hari Raya.

7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwa hanya ada satu golongan yang berhak menerima zakat fitri yaitu orang-orang fakir miskin. Pendapatnya tersebut didasarkan pada hadits Ibnu Abbas:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri, ia sebagai pembersihan dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat 'ied maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka ia hanyalah salah satu bentuk sedekah". (HR. Ibnu majah No. 1817)³¹

Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa yang berhak menerima zakat fitri ialah orang fakir miskin dan juga golongan lain bilamana diperlukan. Yang mendasari pendapatnya tersebut ialah karena beliau lebih mengikuti pendapat jumah

³⁰ Opcit, *Ensiklopedi Zakat*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2016), hlm. 277.

³¹ Ibid, hlm. 268.

dan penjelasan Rasulullah mengenai zakat harta, bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Rasulullah tidak melarang jika zakat diberikan kepada golongan lain, sebagaimana sesuai dengan Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:³²

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (At-Taubah, 9:60)

Metode *Istinbath* Masalah Zakat Fitri

Permasalahan zakat fitri memang telah menjadi problem klasik dan telah menjadi perbincangan diantara ulama' fiqih dari dahulu sampai sekarang. Perbedaan pendapat itu terjadi karena mereka berbeda dalam beristinbath dan menginterpretasikan dasar hukum. Seperti halnya dengan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dalam berpendapat mengenai zakat fitri, beliau menggunakan dasar hukum dari Hadits atau As Sunnah. Karena diketahui bahwa penjelasan seputar zakat fitri di dalam Al-Qur'an tidak dibahas secara terperinci. Karena di dalam Al Qur'an hanya menegaskan tentang perintah dan ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan hartanya untuk berzakat.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dalam menjelaskan atau menafsirkan sebuah ayat dari al-qur'an maupun hadits, beliau menggunakan metode yang mudah dipahami oleh manusia secara umum dan juga oleh murid-muridnya, sehingga dalam tafsirnya menggunakan perkataan yang jelas tidak bertele-tele dan selalu diiringi dengan untaian nasihat. Maka dari itu tafsiran beliau selalu memiliki kejelasan kalimat dan makna yang mendalam.³³

³² Opcit, hlm. 965.

³³ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Tafsir Juz 'Ammah*, (Solo:At-Tibyan, 2008), hlm. vi.

Dalam menafsirkan hadits tentang zakat fitri beliau menjelaskannya secara tekstual sehingga penafsirannya singkat mengikuti teks dalam hadits. Karena tafsirannya yang bersifat tekstual tersebut, maka lebih jelas dan mudah dipahami oleh kalangan umat muslim, bahkan untuk para pemula. Seperti penjelasannya mengenai wajibnya zakat fitri yang didasarkan dari sebuah hadits:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam mewajibkan zakat fitri satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi setiap hamba sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun besar dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat (‘ied)”. (HR. Al-Bukhari no. 1407)

Dalam hadits tersebut terdapat kata “*faradha*” yang artinya mewajibkan. Oleh karena itu, Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan zakat fitri sebab kata yang terkandung dalam hadits tersebut sangatlah jelas dan merupakan suatu perintah dari Rasulullah. Selain itu di dalam hadits tersebut juga menerangkan mengenai wajibnya atas setiap muslim yang merdeka ataupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun besar. Dari penjelasan tersebut pula Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin mewajibkan zakat fitri kepada setiap kaum muslim secara umum.

Dari pendapat beliau dalam menafsirkan hadits tersebut, maka dari itu jelas terlihat bahwa beliau menafsirkannya secara tekstual sebab langsung merujuk pada suatu kalimat yang terdapat pada hadits sebagai pemahaman terhadap kandungan petunjuk suatu hadits Nabi.

Sedangkan dalam mengutarakan pendapat mengenai zakat fitri Yusuf Al-Qaradhawi dalam *beristinbath* menggunakan sumber hukum dari Al-Qur’an dan Hadits, serta bersifat moderasi dan memberi kemudahan dalam menetapkan pendapatnya. Dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an, Yusuf Al-Qaradhawi memilih untuk menggunakan makna substantif dari sebuah ayat atau kata dalam ayat Al-Qur’an. Karena itu, penafsiran ayat Al-Quran yang dilakukan Yusuf Al-Qaradhawi

menjadi lebih luas dibandingkan makna yang dapat langsung dipahami dari kata tersebut.³⁴

Seperti saat menjelaskan hukum membayar zakat fitri dengan uang. Dalam hal ini beliau menggunakan Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum, yaitu QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah, 9: 103)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat itu diambil dari harta dan uang itu termasuk harta. Sehingga berdasarkan ayat tersebut, mengeluarkan zakat fitri dengan uang hukumnya diperbolehkan sebab keumuman pada ayat tersebut.

Selain itu dalam menjelaskan yang berhak menerima zakat fitri, Yusuf Al-Qaradhawi juga memakai dasar hukum dari Al-Qur'an yaitu QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At Taubah, 9:60)

Keumuman pada ayat tersebut menunjukkan zakat itu diberikan kepada 8 golongan secara merata. Karena hal tersebut Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan zakat fitri diberikan kepada selain golongan fakir miskin. Sedangkan dalam menafsirkan hadits mengenai zakat fitri Yusuf Al-Qaradhawi melihat dari latar belakang, situasi dan kondisi, serta tujuannya. Seperti penjelasannya dalam waktu zakat fitri. Dalam riwayat yang kuat, Rasulullah mengeluarkan dan memerintahkan untuk membayar zakat fitri pada pagi hari sebelum 'ied fitri. Waktu yang ditetapkan Rasulullah tersebut cukup untuk melaksanakan zakat dan membagikannya kepada

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 284.

mustahiq, hal ini disebabkan jumlah penduduk yang masih sedikit dan mereka saling mengenal.

Berbeda dengan masa sahabat, masa tabi'in, hingga masa imam fiqih mujtahid, masyarakatnya semakin meluas dan majemuk, sehingga diantara mereka ada yang membolehkan satu atau dua hari, bahkan dalam mazhab Syafi'i mulai awal ramadhan untuk membayar zakat fitri. Begitu juga dalam mengeluarkan zakat fitri, mazhab Abu Hanifah membolehkan dengan uang, sebab yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan. Inilah yang disebut dengan "ruh" (pemahaman yang mendalam) terhadap agama.³⁵

Adapun sifatnya yang moderasi dan memberi kemudahan dalam masalah zakat fitri, terlihat dari pendapatnya yang memperbolehkan zakat fitri dibayar dengan uang. Karena di zaman modern seperti sekarang ini uang lebih dibutuhkan dan lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Serta pemberian dengan uang lebih mudah dan praktis terutama di negara-negara industri yang lebih banyak menggunakan uang untuk bermuamalah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang zakat fitri dapat disimpulkan bahwa persamaan pandangan antara mereka tentang zakat fitri yaitu mewajibkan zakat fitri, setiap muslim wajib membayar zakat fitri, jenis zakat fitri dari makanan pokok masyarakat, dan membolehkan mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum shalat 'ied. Adapun perbedaannya yaitu Syaikh Utsaimin menetapkan satu sha' pada semua jenis makanan sedangkan Syaikh Qaradhawi menetapkan satu sha' pada setiap jenis makanan kecuali gandum, Syaikh Utsaimin melarang zakat fitri dengan uang sedangkan Syaikh Qaradhawi membolehkan, Syaikh Utsaimin memerintahkan agar zakat fitri dibagikan hanya untuk fakir miskin sedangkan Syaikh Qaradhawi memerintahkan untuk diberikan ke fakir miskin dan asnaf lain bila diperlukan. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena berbeda dalam *beristinbath* atau menetapkan sebuah dasar hukum, serta dalam menginterpretasikan sebuah dasar hukum.

³⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Studi Hadits*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 215.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali. (2003). *Sunan Al-Kubra IV*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah. (2005). *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (1994). *Rahasia Puasa Dan Zakat*. Bandung: Karisma.
- Al-Qahthani, Sa'id bin Wahf. (2018). *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2007). *Pengantar Studi Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. (2016). *Ensiklopedi Zakat*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. (2014). *Sifat Zakat Nabi*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. (2008). *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih. (2008). *Tafsir Juz 'Amma*. Solo: At-Tibyan.
- Ayyub, Hasan. (2003). *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaily, Wahbah. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu III*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hove.
- Qaradawi, Yusuf. (2004). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qaradawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Yusuf. (2000). *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Rusyd, Ibnu. (2000). *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Toha Putra.
- Rusyd, Ibnu. (2013). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. (2005). *Fiqh Sunnah*. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara.
- Soewadji, Jusuf. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Talimah, Ishom. (2001). *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Jurnal

- Jafar, Wahyu Abdul. (2017). Pemberdayaan Uang dalam Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Hanafi dan Syafi'i. *AL-INTAJ*, Vol. 1, No. 2: 63-76.
- Novianti, Evi. (2015). Analisis Komparatif Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Lembaga Zakat Pzu Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1: 109-115.
- Rohmawati, Kiki Ayu. (2015). Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, No. 2: 179-188.

- Safrizal. (2017). Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang: Studi Metode Istimbath Hukum Mui Sumatera Utara Dan Mpu Aceh. *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 2: 98-118.
- Zulhendra, Joni. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 2: 94-105.

Skripsi

- Latifah, B.Z. (2018). Studi Perbandingan Antara Kitab Syarh Al-arba'in An-nawawiyah Karya Muhammad Bin Salih Al-Utsaimin Dengan Kitab Al-Wafi Karya Mustafa Dib Al-Buga. *Skripsi Gelar Sarjana*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mudhofir, M. (2016). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Makarimul Al-Akhlaq Karya Syeikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Skripsi Gelar Sarjana*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Homaidi Hamid, S.Ag, M.Ag.

NIK : 19720503199904113029

Adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Kesi Iswardani

NPM : 20150730125

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Naskah Ringkas: Studi Komparatif Pandangan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin dan Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Zakat Fitri

Hasil Tes Turnitin : 8%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 24 Januari 2020


Mengetahui,

Ketua program studi



Dr. Maesyaroh, M.A.

Dosen Pembimbing Skripsi



Homaidi Hamid, S.A.g, M.Ag.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas:

Nama : Kesi Iswardani
NIM : 20150730125
Prodi : Ekonomi Syariah/FAI
Judul : **STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN DAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG ZAKAT FITRI**
Dosen Pembimbing : Homaidi Hamid, S.Ag, M.Ag

**Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 8%.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.**

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan

Yogyakarta, 1/22/2020
yang melaksanakan pengecekan



Laela Niswatin, S.I.Pust



Ikram Al- Zein, S.Kom.I